

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

*Mudharabah* ialah salah satu akad yang banyak diterapkan oleh lembaga keuangan syariah karena dirasa sangat sesuai dengan produk-produk yang dijalankan oleh bank syariah maupun lembaga keuangan syariah non bank. *Mudharabah* ialah akad kerjasama dalam berbisnis antara dua pihak, pihak pertama disebut *shahibul maal* atau *investor*. Di sini nasabah berperan sebagai pihak pertama, sedangkan pihak kedua disebut *mudharib* disini bank berperan sebagai *mudharib* atau pengelola usaha. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi sesuai dengan persetujuan yang ditentukan pada saat ijab qabul atau kontrak akad. *Mudharabah* banyak diterapkan di beberapa produk yang ada di lembaga keuangan syariah salah satunya adalah tabungan qurban. Produk ini sangat membantu masyarakat yang ingin menginvestasikan dananya untuk melaksanakan ibadah qurban dengan mudah dan tentunya berdasarkan prinsip syariah. Menurut data yang diunggah oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terdapat 34 Lembaga Keuangan Syariah yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah tersebut sudah termasuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>1</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat 21 yaitu tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan nilai syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan

---

<sup>1</sup> Laporan OJK, "Statistik Perbankan Syariah Januari 2021".

tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>2</sup>

Seharusnya semua orang mengetahui dasar hukum yang disebutkan di atas adalah asas diperbolehkannya mengaplikasikan tabungan *mudharabah* pada Bank Syariah atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, tetapi pada prakteknya juga berpedoman pada fatwa DSN-MUI yang menjadi kiblat kesesuaian syariah pada lembaga keuangan syariah sehingga bebas dari unsur riba.

Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dan Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudharabah* telah memaparkan bagaimana mekanisme akad *mudharabah* seharusnya di praktekkan. Meskipun demikian masih ada Bank Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang belum sepenuhnya memahami konsep bagi hasil dalam tabungan *mudharabah* karena hanya mengikuti prosedur yang ada di Bank Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pada akhirnya menimbulkan stigma di masyarakat bahwa tabungan *mudharabah* (sistem bagi hasil) tidak ada bedanya dengan tabungan bank konvensional pada umumnya. Jika stigma masyarakat terhadap tabungan *mudharabah* demikian maka akan menghambat perkembangan produk tabungan *mudharabah* dan memungkinkan sulit bersaing dengan produk tabungan bank konvensional.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan nilai syariah, di dalam operasionalnya tidak memberikan jasa pada lalu lintas pembayaran. BPRS tidak bertugas dalam transaksi lalu lintas pembayaran ataupun

---

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

transaksi seperti lalu lintas giral, karena fungsi BPRS pada umumnya sangat terbatas hanya mengumpulkan dana dan menyalurkan dana, seperti yang tertuang pada UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 tentang perbankan syariah. BPRS mengumpulkan dana dari masyarakat dengan menawarkan produk tabungan wadi'ah, *mudharabah*, dan deposito *mudharabah*. BPRS akan memberikan bonus atau bagi hasil atas dana tabungan dan investasi nasabah. Besarnya bonus yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan kemampuan bank dan nisbah bagi hasil yang diberikan sesuai dengan perjanjian antara pihak BPRS dan nasabah.<sup>3</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas penulis bermaksud untuk meneliti lembaga keuangan syariah yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tepatnya di BPRS Cilegon Mandiri. BPRS Cilegon Mandiri adalah salah satu unit usaha syariah yang memiliki produk Tabungan Qurban di mana dikhususkan bagi nasabah yang berkeinginan menabung untuk ibadah qurban di hari Idul Adha, akan tetapi hewan qurban tidak disediakan oleh pihak bank. BPRS Cilegon Mandiri menggunakan akad *mudharabah muthalaqah*. *Mudharabah muthalaqah* atau biasa disebut *mudharabah mutlak* merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*, yang mana *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *mudharib* tanpa memberikan batasan.<sup>4</sup>

Seperti yang kita ketahui berqurban merupakan salah satu ibadah yang istimewa karena hanya bisa dilakukan pada saat Hari Raya Idul Adha atau tepatnya pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Maka dari

---

<sup>3</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), ..., h. 42.

<sup>4</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), ..., h. 227.

itu banyak sekali masyarakat yang ingin menunaikan ibadah qurban. Di dalam Al-Qur'an terdapat ketentuan-ketentuan yang ada untuk melakukan ibadah qurban. Melaksanakan ibadah qurban didasarkan pada ketentuan-ketentuan Allah SWT yang tercantum dalam QS. Al-Hajj ayat 34:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةٍ  
الَّتِي تَعْمَرُ فَالِهَكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ (الحج/٢٢: ٣٤)

*“Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan (qurban), agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan sampaikanlah (Muhammad) kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah).” (Al-Hajj:34)<sup>5</sup>*

Hal ini juga diungkapkan dalam al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 36:

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۗ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ ۗ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبَهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۗ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (الحج/٢٢: ٣)

*“Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah, kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah (ketika kamu akan menyembelohnya) dalam keadaan berdiri (dan kaki-kaki telah terikat). Kemudian apabila telah rebah (mati), maka makanlah sebagiannya (daging qurban) dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya (orang yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta.*

---

<sup>5</sup> Tim penulis Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Mushaf Al-Maqbul Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 1000 Doa*, (Bandung: Cahaya Kreativa Utama, 2018), h. 336.

*Demikianlah kami tundukkan (unta-unta itu) untukmu agara kamu bersyukur”.*<sup>6</sup>

Oleh karena itu, berqurban menjadi salah satu wujud rasa syukur kepada Allah SWT atas apa yang telah diberikan kepada kita. Jadi berqurban mempunyai tujuan untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah SWT dan juga mempunyai tujuan untuk membiasakan kita agar saling mengerti atau memberi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan, dan tujuan lainnya ialah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan menambah wawasan mengenai bagaimana analisa dalam penerapan akad *mudharabah* pada produk simpanan qurban di BPRS Cilegon Mandiri sehingga penulis akan mengambil judul skripsi **“Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IV/2017 terhadap Akad *Mudharabah* Simpanan Qurban (Studi Kasus BPRS Cilegon Mandiri)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis melihat adanya problematika dan dapat dirumuskan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana implementasi simpanan qurban dengan akad *mudharabah* pada BPRS Cilegon Mandiri?

---

<sup>6</sup> Tim penulis Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an, Mushaf Al-Maqbul Al-Qur’an, 2010, ..., h. 336.

2. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan simpanan qurban dengan akad *mudharabah* pada BPRS Cilegon Mandiri dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *mudharabah*?

### **C. Fokus Penelitian**

Supaya pembahasan didalam penelitian ini lebih akurat dan terarah sehingga tidak menimbulkan pembahasan yang meluas, maka perlu adanya fokus penelitian. Oleh karena itu penulisan dalam penelitin ini hanya memfokuskan pada beberapa masalah diantaranya:

1. Implementasi simpanan kurban.
2. Kesesuaian pelaksanaan produk simpanan qurban menggunakan akad *mudharabah* di BPRS Cilegoban dengan akad *mudharabah* di BPRS Cilegon Mandiri ditinjau dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *mudharabah*.

### **D. Tujuan Penelitian**

Dari perumusan masalah dan fokus penelitian maka penulis dapat menuliskan dari tujuan penelitian tersebut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui implementasi simpanan qurban dengan akad *mudharabah* pada BPRS Cilegon Mandiri ditinjau dengan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *mudharabah*.
2. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan simpanan qurban pada BPRS Cilegon Mandiri ditinjau dengan Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *mudharabah*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini akan memberikan sumbangan pada kajian akademik terkait dengan implementasi akad *mudharabah* dalam konteks simpanan qurban. Hal ini akan memperkaya literatur tentang prinsip-prinsip keuangan syariah dan aplikasinya dalam praktik perbankan syariah.
- b. Hasil penelitian dapat membantu dalam pengembangan teori tentang akad *mudharabah*, khususnya dalam konteks simpanan qurban. Hal ini akan memberikan wawasan baru bagi para peneliti dan akademisi yang tertarik dalam bidang keuangan syariah.

##### **2. Manfaat Secara Praktis**

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada manajemen BPRS Cilegon Mandiri tentang implementasi yang lebih efektif dari simpanan qurban dengan akad *mudharabah*. Hal ini dapat membantu bank dalam meningkatkan layanan kepada nasabah dan efisiensi operasionalnya.
- b. Penelitian ini akan membantu BPRS Cilegon Mandiri untuk memastikan bahwa praktik simpanan qurban yang mereka lakukan sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017. Hal ini akan memberikan keyakinan kepada nasabah bahwa produk yang mereka gunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan.

- c. Dengan memastikan kesesuaian pelaksanaan simpanan qurban dengan prinsip-prinsip syariah, bank dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan nasabah. Hal ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan portofolio nasabah dan reputasi positif bagi BPRS Cilegon Mandiri di pasar.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai konseptual dalam memperluas pemahaman tentang prinsip-prinsip keuangan syariah, tetapi juga memiliki dampak langsung pada praktik perbankan syariah di BPRS Cilegon Mandiri serta kepuasan dan kepercayaan nasabahnya.

### E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun temuan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan, adalah:

No	Nama/Tahun/Judul/PT	Persamaan dan perbedaan
1	Siti Latifah (2023), "Implementasi Akad <i>Mudharabah</i> pada Simpanan Qurban (Studi Kasus Koperasi Syariah BMI Area 04)", Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. <sup>7</sup>	Persamaan: persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah kesamaan pada fokus penelitian mengenai penerapan akad <i>mudharabah</i> pada simpanan Qurban. Perbedaan: perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah lokasi

<sup>7</sup> Siti Latifah, "Implementasi Akad *Mudharabah* pada Simpanan Qurban (Studi Kasus Koperasi Syariah BMI Area 04)", Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023.

		penelitiannya. Selain itu penelitian tersebut menggunakan analisis berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 2/DSN-MUI/IV tahun tentang tabungan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengacu pada analisis dasar hukum fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad <i>mudharabah</i> .
2	Ratih Retnaningtyas (2018), “Penerapan Akad <i>Mudharabah</i> pada Produk SISUQUR (Simpanan Sukarela Qurban di KSPPS BMT Al-Hikmah Unggaran)”, Universitas Islam Wali Songo. <sup>8</sup>	Persamaan: persamaan dengan penulis dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang implementasi akad <i>mudharabah</i> pada simpanan qurban. Perbedaan: perbedaan dengan penulis pada penelitian ini yaitu berbeda dari fokus penelitiannya serta lokasi penelitian skripsi tersebut. Didalam penelitian tersebut menjelaskan terkait bagaimana cara meningkatkan jumlah

---

<sup>8</sup> Ratih Retnaningtyas, “Penerapan Akad *Mudharabah* pada Produk SISUQUR Studi Kasus di KSPPS BMT Al-Hikmah Unggaran”, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

		anggota pada produk SISUQUR, sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas tentang kesesuaian berdasarkan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang akad <i>mudharabah</i> ..
3	Aby Yusroh (2022), “Implementasi <i>Mudharabah</i> Tabungan Qurban pada Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah ditinjau dari Fatwa DSN-MUI (Study Komparasi pada Bank DKI Syariah dan BMT UGT Sidogiri”. <sup>9</sup>	Persamaan: Persamaan dengan penulis dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang implementasi tabungan qurban menggunakan akad <i>mudharabah</i> . Perbedaan: Perbedaan dengan penulis dengan penelitian ini yaitu, skripsi tersebut mencoba mendalami penerapan akad <i>mudharabah</i> pada lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan mikro syariah dengan objek penelitian Bank DKI Syariah dan BMT UGT Sidogiri, khususnya kesesuaian syariah

---

<sup>9</sup> Aby Yusroh, “Implementasi *Mudharabah* Tabungan Qurban pada Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah ditinjau dari Fatwa DSN-MUI”, Skripsi, Fakultas Syariah UIN Jakarta, 2022.

		<p>ditinjau dari Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan produk tabungan qurban serta komparasi implementasi produk tabungan qurban pada dua lembaga tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas tentang implementasi simpanan qurban dengan akad <i>mudharabah</i> pada BPRS Cilegon Mandiri ditinjau dari Fatwa DSN-MUI tentang akad <i>mudharabah</i> dan penulis melakuakn penelitian di BPRS Cilegon Mandiri.</p>
4	<p>Tri Santi Indah Mulyani (2019), “Implementasi Akad <i>Mudharabah</i> pada Produk SAQURA (Simpanan Qurban dan Aqiqoh) di KSPPS BMT Al-Fataa Pemalang”.<sup>10</sup></p>	<p>Persamaan: Persamaan dengan penulis dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang akad <i>mudharabah</i> pada tabungan qurban. Perbedaan: Perbedaan dengan penulis pada penelitian ini yaitu, penelitian sebelumnya dilakukan di KSPPS BMT Al-Fataa Pemalang serta</p>

---

<sup>10</sup> Tri Santi, “Implementasi Akad *Mudharabah* pada Produk SAQURA Studi Kasus di KSPPS BMT Al-Fataa Pemalang”, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, 2019.

		<p>hanya membahas tentang bagaimana mekanisme penerapannya saja sedangkan skripsi yang penulis teliti membahas tentang kesesuaian akad <i>mudharabah</i> pada produk simpanan qurban berdasarkan Fatwa DSN-MUI dan penulis melakukan penelitian dilokasi yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.</p>
--	--	---

Keistimewaan skripsi ini dengan penelitian-penelitian terdahulu ialah mengetahui secara mendalam tentang implementasi akad *mudharabah* terhadap simpanan qurban, mengetahui bagaimana implementasi akad *mudharabah* yang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang pelaksanaan akad *mudharabah*, serta menganalisis kesesuaian pelaksanaannya berdasarkan Fatwa DSN-MUI tentang akad *mudharabah*.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IV/2017 dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia sebagai panduan bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan akad *mudharabah*. Fatwa ini menetapkan bahwa akad *mudharabah* harus dilakukan dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan transparansi antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*). Fatwa ini juga

mengatur mengenai pembagian keuntungan yang harus disepakati di awal kontrak. Selain itu, jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut harus ditanggung oleh pemilik modal kecuali kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalaian atau pelanggaran dari pengelola.<sup>11</sup> Fatwa ini memberikan kerangka hukum dan etika yang harus dipatuhi oleh lembaga keuangan syariah untuk memastikan bahwa operasional mereka sesuai dengan prinsip syariah.

Akad *mudharabah* adalah suatu bentuk kontrak kemitraan bisnis antara pemilik modal dan pengelola. Dalam akad ini, pemilik modal menyediakan dana, sedangkan pengelola mengelola dana tersebut untuk kegiatan usaha yang menguntungkan. Keuntungan dari usaha ini dibagi sesuai dengan rasio yang telah disepakati di awal.<sup>12</sup> Jika usaha mengalami kerugian, maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dari pengelola.<sup>13</sup> Kontrak *mudharabah* dibagi menjadi 3 jenis, yaitu *mudharabah muqayyadah*, *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah musytarakah*.<sup>14</sup> Adapun prinsip-prinsip dasar dalam akad *mudharabah* meliputi:

- a. Transparansi: Informasi tentang penggunaan dana dan hasil usaha harus jelas dan transparan kepada semua pihak yang terlibat.
- b. Keadilan: Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan kesepakatan awal dan proporsional dengan kontribusi masing-masing pihak.

---

<sup>11</sup> Departemen Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IV/2017*, (Jakarta: DSN-MUI, 2017).

<sup>12</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 85-87.

<sup>13</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2018), h. 112.

<sup>14</sup> Sanabila.com, "Jenis-jenis akad *mudharabah*" diakses pada tanggal 04 Oktober 2021, pukul 09.40 WIB.

c. Kejujuran: Kedua belah pihak harus bertindak jujur dalam melaksanakan akad ini.<sup>15</sup>

Simpanan Qurban adalah produk keuangan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah untuk membantu masyarakat dalam menabung untuk tujuan qurban. Produk ini menggunakan akad *mudharabah* dimana nasabah menabung sejumlah uang di bank syariah, dan bank tersebut mengelola dana tersebut dalam berbagai investasi syariah yang menguntungkan. Pada saat musim qurban tiba, dana yang telah dikumpulkan oleh nasabah, beserta bagi hasil dari keuntungan investasi, dapat digunakan untuk membeli hewan qurban.<sup>16</sup> Produk ini tidak hanya membantu masyarakat untuk memenuhi kewajiban qurban, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan keuntungan dari investasi yang dikelola oleh bank syariah.<sup>17</sup>

Keberadaan BPRS dimaksudkan untuk mendapatkan layanan perbankan secara cepat, mudah dan sederhana kepada masyarakat khususnya pengusaha menengah, kecil dan mikro baik dipedesaan maupun di perkotaan. BPRS Cilegon Mandiri (BPRS CM) adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk simpanan qurban dengan menggunakan akad *mudharabah*. Studi kasus ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana BPRS CM mengimplementasikan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IV/2017

---

<sup>15</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, ..., h. 113-114.

<sup>16</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 90-92.

<sup>17</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 45-47.

dalam produk simpanan qurban mereka. Dalam implementasinya, BPRS CM menjalankan beberapa langkah penting:

- a. Penyusunan Kontrak: BPRS CM menyusun kontrak *mudharabah* dengan nasabah yang menjelaskan secara rinci tentang pembagian keuntungan dan tanggung jawab masing-masing pihak.
- b. Pengelolaan Dana: Dana yang dikumpulkan dari nasabah digunakan untuk investasi dalam proyek-proyek yang sesuai dengan prinsip syariah.
- c. Transparansi dan Pelaporan: BPRS CM memastikan transparansi dalam penggunaan dana dan melaporkan secara berkala kepada nasabah mengenai perkembangan investasi dan hasil yang diperoleh.

BPRS Cilegon Mandiri juga menghadapi beberapa tantangan dalam mengimplementasikan fatwa ini, seperti kurangnya pemahaman nasabah tentang konsep *mudharabah* dan simpanan qurban, serta kendala operasional dalam mengelola dana secara efisien. Namun, BPRS CM terus berupaya mengatasi kendala ini dengan memberikan edukasi kepada nasabah dan meningkatkan kapabilitas internal melalui pelatihan dan peningkatan sistem manajemen. Sebab sebagai salah satu lembaga kepercayaan masyarakat yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dituntut agar selalu dapat mengemban amanah dari para pemilik dana dengan cara menyalurkannya untuk usaha produktif dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BPRS harus selalu memegang teguh prinsip kehati-hatian serta mampu menerapkan prinsip syariah secara

konsisten. sehingga tercipta BPRS yang sehat yang mampu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.<sup>18</sup>

## **G. Metodologi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam melakukan penelitian tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), datang langsung kepada pihak yang bersangkutan, yaitu nasabah dan para pihak terkait yang mengelola BPRS Mandiri Cilegon dengan mewawancarai mereka secara langsung, serta melakukan dokumentasi.

### **2. Metode Penelitian**

Metode pendekatan yang dilakukan adalah empiris. Penelitian empiris didasarkan pada pemahaman tentang ilmu hukum yang tidak dipandang sebagai *law as what it is the books*, melainkan secara empiris yang teramati didalam realitas sosial. Dengan kata lain, hukum bukanlah semata-mata sebagai kaidah, akan tetapi ia juga fakta sekaligus. Oleh karena itu, penelitian ini mencari kebenaran yang substansial, bukan hanya kebenaran yang formal prosedural semata.<sup>19</sup>

### **3. Teknik Pengolahan Data**

Ketika penelitian ini telah terpenuhi kelengkapan data secara keseluruhan maka perlu dilakukan pengolahan data guna menghasilkan suatu kesimpulan atau jawaban. Pengolahan data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, metode tersebut mengolah data

---

<sup>18</sup> POJK Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Syariah.

<sup>19</sup> Jonaedy Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Group, 2016), h. 176.

dengan menganalisa data primer dan sekunder yang diperoleh penulis. Kemudian secara deskriptif menguraikan permasalahan serta penyelesaiannya untuk dapat ditarik sebuah kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu pengolahan data yang bersifat khusus lalu dikembangkan menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Ada beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk menunjang penelitian ini, yaitu:

##### a. Observasi

Penelitian ini melakukan observasi untuk mencari tahu apakah para nasabah BPRS Mandiri Cilegon mengetahui segala aspek tentang akad *mudharabah*.

##### b. Wawancara

Wawancara ini dilakukan kepada nasabah dan para pihak terkait yang mengelola BPRS Cilegon Mandiri.

##### c. Dokumentasi

Penulis akan selalu mendokumentasikan setiap kejadian penting yang bersangkutan dengan penelitian yang penulis lakukan atas seizin pihak yang bersangkutan, baik ketika wawancara dengan pihak BPRS maupun dengan nasabah.

##### d. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan tentang peraturan-peraturan yang berlaku dan analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, kepustakaan dan dokumentasi.

## 5. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan dalam penelitian ini berpedoman pada:

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2020.
- b. Dalam penulisan ayat-ayat Al-Qur'an berpedoman pada Al-Qur'an dan terjemahan, Departemen Agama Republik Indonesia 2010.

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi, maka sistematika pembahasan sebagai berikut:

**BAB I:** Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

**BAB II:** Gambaran umum BPRS Cilegon Mandiri, berisi tentang sejarah BPRS Cilegon Mandiri, kondisi geografis BPRS Cilegon Mandiri, profil BPRS Cilegon Mandiri, visi dan misi bprs Cilegon Mandiri, team management, serta produk dan jasa BPRS Cilegon Mandiri.

**BAB III:** Konsep dasar tabungan *mudharabah* di BPRS Cilegon Mandiri, berisi tentang pengertian tabungan *mudharabah*, pengertian akad *mudharabah*, dasar hukum akad *mudharabah*, jenis-jenis *mudharabah*, rukun dan syarat akad *mudharabah*, pembatalan akad *mudharabah*, kesesuaian syariah, serta *mudharabah* menurut Fatwa DSN-MUI.

**BAB IV:** Hasil penelitian mengenai implementasi akad *mudharabah* dalam produk simpanan qurban di BPRS Cilegon Mandiri ditinjau dengan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 serta kesesuaian pelaksanaan produk simpanan qurban di BPRS Cilegon Mandiri berdasarkan Fatwa DSN-MUI tentang akad *mudharabah*.

**BAB V:** Penutup, berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, selain itu penulis memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas sehingga memperoleh solusi untuk masalah tersebut.